



Relevansi Hadis Hadis *Maqbul* : *Shahih* dan *Hasan* Dalam Menyelesaikan Persoalan Ekonomi Syariah Kontemporer

Nurul Pratiwi¹, Prades Ariato Silondae², Abd. Rahman Sakka³, Muhammad Amin Sahib⁴, Asiqah Usman Ali⁵

*1,2,3,4 Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Jl. Sultan Alauddin No. 36 Samata Gowa
Korespondensi Penulis. E-mail: nurulpratiwi9993@gmail.com, Tlp: +62852-9912-3696*

Abstrak

Hadis merupakan sumber kedua setelah Al-Qur'an yang dipegangi dan ajarannya diamalkan oleh umat Islam kemudian menjadi standar utama sebagai bentuk usaha dalam meneladani dan mempraktikkan petunjuk Rasulullah SAW. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi pustaka (library research). Hasil penelitian ini memiliki tiga kesimpulan, shahih merupakan hadis yang sanad-nya bersambung, diriwayatkan oleh periwayat yang 'adil dan hafalannya kuat tanpa mengandung syadz dan 'illat. Hasan adalah hadis yang bersambung sanadnya dengan perawi yang adil namun hafalannya kurang sempurna serta selamat dari unsur syadz dan 'illat. Beberapa shahih dan hasan relevan dalam menyelesaikan persoalan-persoalan ekonomi syariah kontemporer. Perbedaan dari keduanya adalah pada aspek ke-dhabith-an perawi, dimana hasan dhabith yang terkait aspek tulisan dan hafalannya kurang sempurna, sedangkan shahih ke-dhabith-an perawinya sempurna.

Kata Kunci: *Hadis, Shahih, hasan.*

1. Pendahuluan

Al-Qur'an merupakan merupakan Wahyu Allah yang diturunkan terhadap Nabi Muhammad saw. dan Sunnah menjadi implementasi dan uraian praktisnya, mengandung sejumlah ideologi dan pedoman ekonomi yang bisa diaplikasikan diberbagai situasi (Subaidi & Muchlasin, 2022). Setelah Al-Qur'an, Hadis adalah sumber kedua yang dipegang dan diikuti oleh umat Islam dalam hal ajarannya. Muslim menggunakan hadis sebagai panduan utama mereka ketika mencoba untuk mengikuti dan meniru ajaran Nabi SAW. Terlepas dari kenyataan bahwa



Adz Dzahab

Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam

Volume 8, No. 1, 2023

ISSN (print) : 2527-5755

ISSN (online) : 2751-1905

Homepage : <http://journal.iaimsinjai.ac.id/index.php/adz-dzahab>

banyak Muslim mencoba untuk menjelaskan hadis, banyak Muslim masih percaya dan meniru Muhammad SAW dalam banyak cara yang diambil secara harfiah. (Qudsy, 2016).

Penjelasan Nabi dalam hadis dipengaruhi oleh perbedaan serta keadaan kehidupan para sahabat. Maka dari itu, Nabi Muhammad SAW akan memberikan petunjuk yang berbeda. Dari hal tersebut, sahabat memberikan tafsiran terhadap hadis nabi sesuai dengan kemampuan yang dimiliki masing-masing para sahabat. Hasil dari tafsiran tersebut juga disimpulkan dengan berbeda-beda. Dari proses tersebut, hadis nabi bukan hanya bersifat naskah teks tetapi juga memiliki makna sesuai dengan peristiwa yang terjadi (Fithoroini, 2021).

Dalam analisis ilmu hadis Nabi SAW. memiliki banyak aspek, sudut pandang, dan kaya akan pembahasan. Setiap aspek memiliki pengertian, macam-macam, dan klasifikasi yang berbeda. Salah satu kajian yang paling penting dalam analisis ilmu hadis adalah menganalisis dari aspek kualitasnya. Dilihat dari kualitasnya, hadis terbagi menjadi empat bagian : *shahih*, hasan, daif, dan *maudu'*. Hadis *shahih* dan hasan termasuk dalam kategori maqbul sedangkan hadis daif dan *maudu'* merupakan kategori mardud (Fakhrurrozi, 2017). Sebagai hadis yang memenuhi kriteria kesahihan, hadis *shahih* dan hasan seharusnya secara otomatis dapat diamalkan dan dapat dijadikan *hujjah* dalam menentukan hukum (Z, 2020)

Ekonomi Islam, menurut Umar Chapra, adalah cabang ilmu yang membantu orang dalam mencapai kesejahteraan mereka melalui distribusi dan alokasi berbagai sumber daya yang langka sesuai dengan tujuan yang ditetapkan oleh syariah tanpa secara signifikan membatasi kebebasan pribadi, menghasilkan ketidakseimbangan makro ekonomi dan ekologi, atau melemahkan ikatan sosial dan keluarga serta ikatan moral yang sudah ada di masyarakat. (Prasetyo, 2018). Dalam pandangan Islam sendiri literasi ekonomi merupakan kemampuan seseorang yang diperoleh dari proses pembelajaran untuk memahami masalah-masalah bidang ekonomi Islam yang berbasis nilai-nilai dasar dalam Islam untuk



Adz Dzahab

Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam

Volume 8, No. 1, 2023

ISSN (print) : 2527-5755

ISSN (online) : 2751-1905

Homepage : <http://journal.iainsinjai.ac.id/index.php/adz-dzahab>

menentukan suatu Tindakan dalam praktek ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan (Akbar, 2021).

Melihat dari pentingnya ilmu hadis sebagai dasar utama dalam Islam, kemudian dalam praktik ekonomi syariah terdapat berbagai permasalahan-permasalahan di masa sekarang, seperti masalah transaksi, kehalalan makanan dan minuman serta lain-lain. Maka dari itu, perlu adanya suatu kajian mengenai relevansi hadis *maqbul* dalam menyelesaikan persoalan ekonomi Syariah kontemporer.

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui apakah hadis *Shahih* dan hadis hasan dapat relevan dan menyelesaikan persoalan ekonomi Syariah kontemporer. Sejumlah penelitian terdahulu hanya mengkaji tentang hadis-hadis ekonomi yang tidak diketahui kategori hadis tersebut seperti (Sholihat, 2021) dan (Haris, 2012). Maka dari itu, nilai *novelty* dalam penelitian ini adalah adanya analisis terhadap hadis *maqbul* dalam menyelesaikan persoalan ekonomi Syariah kontemporer.

2. Metode

Penelitian ini mengandalkan penelitian kepustakaan (library research) sebagai metodenya. Studi literatur adalah teknik untuk mengumpulkan data yang melibatkan pemahaman dan penelitian teori dari berbagai karya sastra yang relevan dengan topik. (Wahyudin, 2017). Dalam penelitian ini, penulis mengumpulkan data melalui 4 buku dan 19 jurnal terkait dengan topik penelitian. Kemudian, hasil dari pengumpulan data dari buku dan jurnal tersebut dilakukan analisis secara kritis dan mendalam agar dapat mendukung usulan dan gagasan penulis.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Pengertian Hadis *Shahih*

Shahih berasal dari kata *shahha*, *yashihhu*, *suhhan wa shihhatan wa shahahan* yang artinya yang sehat, yang selamat, yang sah, dan yang benar. Menurut para ulama kata *shahih* ini merupakan antonym dari kata *saqim* (sakit) (E-issn, 2021). Menurut Shubhi al-Salih, sebuah hadis dianggap *shahih* jika



Adz Dzahab

Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam

Volume 8, No. 1, 2023

ISSN (print) : 2527-5755

ISSN (online) : 2751-1905

Homepage : <http://journal.iaimsinjai.ac.id/index.php/adz-dzahab>

sanadnya terus menerus, diriwayatkan oleh perawi yang *'adil dan dhabith*, sampai dilanjutkan kepada Rasulullah, atau pada sanad terakhir berasal dari antara para sahabat tanpa mengandung kelainan atau *'illat*. Ide ini berkembang sebagai tanggapan terhadap pernyataan Imam Syafi'I bahwa riwayat sebuah hadis dapat digunakan sebagai *hujjah* jika (Maulana, 2018) :

- a. Diceritakan oleh perawi terpercaya dengan pengalaman religius; seorang individu lurus yang dihormati yang memahami hadis yang dia ceritakan dan sadar bahwa makna hadis berubah tergantung pada bagaimana itu diucapkan; Jelaslah bahwa ketika membaca hadis lafadz dengan menghafal, suara narasinya sama dengan rendisi orang lain, terlepas dari *tadlis*. (penyembunyian cacat).
- b. Riwayat-riwayat itu mungkin atau mungkin tidak sampai kepada Nabi Muhammad SAW.

3.2. Syarat-Syarat Hadis *Shahih*

Hadis *shahih* memiliki beberapa kriteria atau syarat-syarat tertentu sehingga dapat dikatakan *shahih*, Adapun syarat-syaratnya sebagai berikut (E-issn, 2021) :

- a. Perawinya bersifat *dhabith*

Kata *dhabith* menurut Asy-Syakhawi berasal dari kata *dhabata*, *yadhbithu*, *dhabthan*, yang artinya yang kokoh, yang cermat, yang kuat, yang terpelihata, dan yang hafal dengan sempurna. Akibatnya, perawi yang *dhabith* adalah mereka yang terampil dalam menghafal, tidak mudah lupa, tidak mudah ragu, dan mampu menyampaikan hafalan bila diperlukan. Selain itu, kesehatan yang berkualitas di bidang pendengaran, otak, mental, dan kualitas mulut diharapkan dari perawi.

- b. Terhindar dari *syadz*

Menurut Sulaemang (Sulaemang, 2020), kata "*syadz*" berasal dari kata "*syadzda*," yang berarti "yang aneh," "yang terasing," "yang tersinggung," "yang tidak biasa," "yang tidak diperintah," atau "yang menyimpang." Sebuah hadis yang tidak bertentangan dengan hadis lain dengan tingkat



Adz Dzahab

Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam

Volume 8, No. 1, 2023

ISSN (print) : 2527-5755

ISSN (online) : 2751-1905

Homepage : <http://journal.iainsinjai.ac.id/index.php/adz-dzahab>

kualitas *shahih* yang tinggi adalah hadis yang tidak dimaksudkan untuk menjadi *syadz*. Hadis yang *syadz* pada dasarnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh perawi *tsiqah*, tetapi dianggap *syadz* karena matannya bertentangan dengan hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang lebih tinggi dalam *tsiqah*-nya.

c. Terhindar dari ‘*illat*

Menurut Ash-Shakhawi dikutip dari (Muhsin, 2019), kata “*illat*” dapat merujuk pada suatu kondisi, alasan untuk sesuatu, penghalang, atau penyebab. Hadis tidak *ber'illat*, atau hadis tanpa cacat yang dibawa oleh hal-hal mengerikan yang ambigu, meskipun hadis tersebut tampak sempurna dari luar. Kelemahan yang tak terlihat dapat menyebabkan keraguan muncul, dan hadis dengan keraguan tidak dianggap kelas *shahih*.

d. Diriwayatkan oleh para perawi yang ‘*adil*

Para perawi yang ‘*adil* secara Bahasa artinya perawi yang lurus, atau yang tidak menyimpang. Dalam periwayatan, seseorang digambarkan “adil” jika memiliki karakteristik yang mendukung terjaganya ketakwaan, seperti menjunjung tinggi keyakinannya, pantang dosa besar dan kecil, serta menjaga akhlaknya, termasuk menahan diri dari perbuatan yang menajiskan sifat manusia. Mereka juga harus Muslim, dalam tahap pubertas, masuk akal, dan tidak jahat.

e. Sanad-nya bersambung

Istilah “sanad” mengacu pada kelompok hadis yang disebut sebagai “dekat,” “terhubung,” dan “merangkai” bersama-sama. Dengan kata lain, ada pertemuan tatap muka antara pembawa hadis dan penerima. Dengan tautan ini, pencetus hadis, Nabi SAW, terhubung ke awal sanad, menciptakan silsilah atau urutan sanad. Karena hadis telah terbukti sanadnya bersambung, salah satu persyaratan *shahih*nya terpenuhi ketika hadis dilihat dari perspektif koneksi. Usia masing-masing individu, di mana mereka tinggal, dan apakah usia mereka memungkinkan pertemuan



digunakan untuk menunjukkan apakah sanadnya bersambung atau tidak. Selain itu, bagaimana mereka mengajarkannya, apakah dengan mendengar hadis langsung dari perawi atau dengan cara seorang guru menyajikan hadis yang direkam kepada murid-muridnya.

3.3. Pengertian Hadis Hasan

Hasan secara etimologi merupakan sifat *musyabbahah*, yang berarti *al-jamal* yaitu indah dan bagus. Hadis hasan dengan demikian menyiratkan baik atau baik. Hadis Hasan adalah hadis yang menghubungkan sanadnya dengan narasi perawi '*adil dan dhabith*' yang nilai *dhabithnya* tidak sempurna, tetapi yang aman dari unsur-unsur *syadz* dan '*illat*'. (Idri & Malik, 2019).

Menurut al-Khattabi dalam buku (As-Suyuthi, n.d.) , hadis hasan ialah hadis yang diketahui letak hadis tersebut pada kitab tertentu, para perawinya terkenal masyhur, sanad-nya bertemu dengan sanad hadis lain, diterima dan dipakai oleh mayoritas ulama. Sedangkan Menurut Al-Thahhan dalam buku (Ismail, 1995), sebuah hadis dianggap hasan jika menghubungkan sanadnya dengan narasi perawi yang '*adil dan moderat* dari awal sanad hingga akhir, tanpa *syadz* atau *ber'illat*'. (Kewahyuan, 2019).. Kemudian menurut At-Turmudzi, ulama yang mempopulerkan frasa ini, sebuah hadis dianggap hasan jika diceritakan dengan metode yang berbeda dan sanadnya tidak memiliki perawi yang dituduh berbohong (E-issn, 2021).

Menurut definisi yang diberikan di atas, perbedaan antara hadis yang hasan dan yang *shahih* adalah dalam ke-*dhabith*-an perawi, di mana hadis yang hasan *dhabith* kurang sempurna daripada hadis yang *shahih* ke-*dhabith*-an perawinya sempurna.

3.4. Kriteria Hadis Hasan

Dari definisi diatas, hadis hasan memiliki 5 kriteria agar dapat dikategorikan sebagai hadis hasan, yakni (Al-Ahsani, 2021):

- a. Sanad-nya bersambung (*Ittisal al-sanad*)



Adz Dzahab

Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam

Volume 8, No. 1, 2023

ISSN (print) : 2527-5755

ISSN (online) : 2751-1905

Homepage : <http://journal.iaimsinjai.ac.id/index.php/adz-dzahab>

Ittisal al-sanad mengacu pada fakta bahwa setiap perawi hadis benar-benar mendapatkan informasi dari rawi di atas mereka, menyampaikan informasi itu kepada pembicara pertama.

b. Periwatannya '*adil*

Karena itu menumbuhkan kesalehan dan mencegah seseorang terlibat dalam amoralitas, berbohong, dan perilaku lain yang merusak harga diri seseorang, keadilan perawi adalah kriteria yang menentukan untuk penerimaan riwayat. Ibnu Sam'ani mengklaim bahwa keadilan perawi hadis harus memenuhi setidaknya empat persyaratan, termasuk (Sohari, 2006) :

- a) Perawi secara konsisten menjunjung tinggi kepatuhan dan menjauhkan diri dari perilaku tidak bermoral (kejahatan).
- b) Hindari kejahatan sepele dengan segala cara karena dapat merusak agama dan kesusilaan.
- c) Perawi menghindari tindakan yang dapat merusak keyakinan mereka pada qadar dan membuat mereka merasa buruk.
- d) Tidak mengikuti sudut pandang mazhab yang bertentangan dengan standar syariah.

c. Periwatannya yang kurang *dhabith*

Yang dimaksud dengan *dhabith* ialah perawi hadis yang bersangkutan dapat menguasai hadisnya dengan baik melalui hafalan yang kuat ataupun dengan kitabnya, kemudian ia mampu mengungkapkan Kembali Ketika meriwayatkannya. Ke-*dhabith*-an inilah yang membedakan antara hadis *shahih* dan hadis hasan. Hadis *shahih* Ke-*dhabith*-an seluruh perawinya harus sempurna, sedangkan hadis hasan, kurang sedikit Ke-*dhabith*-annya jika dibandingkan dengan hadis *shahih*.

d. Terhindar dari *syadz*



Adz Dzahab

Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam

Volume 8, No. 1, 2023

ISSN (print) : 2527-5755

ISSN (online) : 2751-1905

Homepage : <http://journal.iaimsinjai.ac.id/index.php/adz-dzahab>

Terhindar dari *syadz* atau kerancuan, atau kondisi di mana seorang perawi berbeda dengan perawi lain yang lebih kuat posisinya, baik dari segi hafalan, jumlah perawi dan kekuatan hafalan. Kondisi ini dianggap rancu karena para perawi tersebut harus diunggulkan, dan dapat menimbulkan penilaian negatif terhadap periwayatan yang bersangkutan.

e. Terhindar dari ‘*illat*

Ini menunjukkan bahwa, meskipun tampaknya seolah-olah hadis tidak menunjukkan masalah, ia menghindari kekurangan *shahih* dan bebas dari sifat-sifat samar. Menurut kriteria ini, hadis *mu'allah* (bercacat) dikecualikan dari definisi yang diberikan di atas. Oleh karena itu, hadis yang cacat bukanlah hadis hasan dan bukan hadis *shahih*.

3.5. Contoh Hadis *Shahih* dan Hadis Hasan

a. Contoh Hadis *Shahih*

2177 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَلَا تُشِيفُوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، وَلَا تَبِيعُوا الْوَرَقَ بِالْوَرَقِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَلَا تُشِيفُوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، وَلَا تَبِيعُوا مِنْهَا غَائِبًا بِنَاجٍ»¹

Artinya :

“Telah menceritakan kepada kami 'Abdullah bin Yusuf telah mengabarkan kepada kami Malik dari Nafi' dari Abu Sa'id Al Khudriy bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Janganlah kalian berjual beli emas dengan emas kecuali sama jumlahnya dan jangan kalian lebihkan yang satu atas lainnya dan janganlah kalian berjual beli uang kertas dengan uang kertas kecuali sama jumlahnya dan jangan kalian lebihkan yang satu atas lainnya dan janganlah kalian berjual beli yang disegerakan (hadir) dengan yang diakhirkan (ghoib, ditangguhkan) ". (HR. Bukhari) (Urliana & Amalah, n.d.)



Adz Dzahab

Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam

Volume 8, No. 1, 2023

ISSN (print) : 2527-5755

ISSN (online) : 2751-1905

Homepage : <http://journal.iaimsinjai.ac.id/index.php/adz-dzahab>

Hadis diatas mempunyai kaitan yang penting terkait penyelesaian perkara ekonomi kontemporer, khususnya perihal transaksi jual beli. Di dalam hadis ini, Rasulullah menyampaikan pedoman terkait bagaimana transaksi jual beli dilakukan secara adil dan tidak membuat semua pihak mengalami kerugian. Hadis diatas mengatakan transaksi jual beli emas harus dilakukan dengan jumlah yang sama dan tidak ada kelebihan satu dan yang lainnya, pernyataan ini dapat membuat transaksi jual beli terhindar dari penipuan dan ketidakadilan. Hadis ini juga mengatur transaksi jual beli uang kertas dengan syarat yang sama dengan transaksi jual beli mas. Ini membuktikan bahwa semua transaksi dalam bentuk jual beli, emas maupun kertas diwajibkan memiliki prinsip yang sama. Dan yang terakhir, dalam hadis ini Rasulullah memberikan larangan untuk jual beli yang ditangguhkan (*ghoib*) dan disegerakan artinya tidak menjual barang yang belum dimiliki dan keberadaannya tidak jelas.

Hadis diatas dapat dijadikan sebagai pedoman dalam perdagangan modern agar mendorong kejujuran, adil, dan transparansi dalam transaksi bisnis.

b. Contoh Hadis Hasan

2236 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ عَامَ الْفَتْحِ وَهُوَ بِمَكَّةَ: «إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ، وَالْمَيْتَةِ وَالْخَنْزِيرِ وَالْأَصْنَامِ»، فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَرَأَيْتَ شُحُومَ الْمَيْتَةِ، فَإِنَّهَا يُطْلَى بِهَا السُّنْفُ، وَيُدْهَنُ بِهَا الْجُلُودُ، وَيَسْتَنْصِجُ بِهَا النَّاسُ؟ فَقَالَ: «لَا، هُوَ حَرَامٌ»، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ ذَلِكَ: «قَاتِلِ اللَّهُ الْيَهُودَ إِنَّ اللَّهَ لَمَّا حَرَّمَ شُحُومَهَا جَمَلُوهَا، ثُمَّ بَاعُوهَا، فَأَكَلُوا ثَمَنُهَا»، قَالَ أَبُو عَاصِمٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ، كَتَبَ إِلَيَّ عَطَاءٌ، سَمِعْتُ جَابِرًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟

Artinya :

“Telah menceritakan kepada kami Qutaibah telah menceritakan kepada kami Al Laits dari Yazid bin Abi Habib dari 'Atho' bin Abi Rabah dari Jabir bin 'Abdullah radiallahu 'anhu bahwasanya dia mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda ketika Hari Penaklukan saat Beliau di Makkah: "Allah dan RasulNya telah mengharamkan khamar, bangkai, babi dan patung-patung".



Adz Dzahab

Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam

Volume 8, No. 1, 2023

ISSN (print) : 2527-5755

ISSN (online) : 2751-1905

Homepage : <http://journal.iaimsinjai.ac.id/index.php/adz-dzahab>

Ada yang bertanya: "Wahai Rasulullah, bagaimana dengan lemak dari bangkai (sapi dan kambing) karena bisa dimanfaatkan untuk memoles sarung pedang atau meminyaki kulit-kulit dan sebagai bahan minyak untuk penerangan bagi manusia?. Beliau bersabda: "Tidak, dia tetap haram". Kemudian saat itu juga Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: Semoga Allah melaknat Yahudi, karena ketika Allah mengharamkan lemak hewan (sapi dan kambing) mereka mencairkannya lalu memperjual belikannya dan memakan uang jual belinya". Berkata, Abu 'Ashim telah menceritakan kepada kami 'Abdul Hamid telah menceritakan kepada kami Yazid; 'Atho' menulis surat kepadaku yang katanya dia mendengar Jabir radliallahu 'anhu dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam." (HR. Bukhari) (Baqi, 2022)

Dalam hadis ini dapat ditemukan beberapa arahan untuk menyelesaikan persoalan ekonomi kontemporer yang memiliki kaitan dengan makanan dan minuman yang diharamkan. Hadis diatas menyebutkan khamr, bangkai, babi dan patung-patung diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya, hal tersebut juga tercantum dalam kitab suci Al-Qur'an. Dapat disimpulkan bahwa makanan dan minuman tersebut haram dan tidak boleh dijual dalam kegiatan ekonomi. Selanjutnya, hadis ini menyampaikan terkait dengan aturan-aturan yang perlu dipatuhi masyarakat meskipun produk-produk ini memiliki manfaat. Dalam hadis disebutkan bahwa lemak dari bangkai sapi dan kambing dapat dimanfaatkan untuk berbagai keperluan seperti memoles sarung pedang atau bahan bakar. Akan tetapi Rasulullah menentangnya disebabkan produk ini haram, maka dari itu produk tersebut tidak diperbolehkan untuk dikonsumsi atau dijual dalam kegiatan ekonomi. Maka dari itu hadis ini dapat dijadikan sebagai pedoman untuk menyelesaikan persoalan ekonomi kontemporer terkait dengan makanan dan minuman yang diharamkan.

2512 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مِقَاتٍ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ، أَخْبَرَنَا زَكَرِيَّا، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الرَّهْنُ يَرْكَبُ بِتَمَقَّتِهِ، إِذَا كَانَ مَرْهُونًا، وَلَبْنُ اللَّزِّ يُشْرَبُ بِتَمَقَّتِهِ، إِذَا كَانَ مَرْهُونًا، وَعَلَى الَّذِي يَرْكَبُ وَيَشْرَبُ التَّمَقَّةَ»³

Artinya :



Adz Dzahab

Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam

Volume 8, No. 1, 2023

ISSN (print) : 2527-5755

ISSN (online) : 2751-1905

Homepage : <http://journal.iainsinjai.ac.id/index.php/adz-dzahab>

“Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Muqatil telah mengabarkan kepada kami 'Abdullah telah mengabarkan kepada kami Zakariya' dari Asy-Sya'biy dari Abu Hurairah radiallahu 'anhu berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "(Hewan) boleh dikendarai jika digadaikan dengan pembayaran tertentu, susu hewan juga boleh diminum bila digadaikan dengan pembayaran tertentu, dan terhadap orang yang mengendarai dan meminum susunya wajib membayar". (HR. Bukhari)

Hadis diatas dapat memberikan beberapa arahan untuk menyelesaikan persoalan ekonomi kontemporer. Pertama, hadis tersebut menyampaikan adanya praktek gadaai dalam ekonomi Islam. Hal tersebut dapat dijadikan sebagai solusi alternatif untuk menyelesaikan persoalan utang piutang atau modal usaha. Akan tetapi perlu kita ketahui bahwa gadaian hanya boleh dilakukan dengan pembayaran tertentu sehingga tidak menimbulkan riba atau bunga yang dilarang dalam Islam. Kedua, hadis diatas juga menunjukkan pentingnya sebuah perlindungan hak asasi hewan dalam ekonomi Islam. Hewan boleh dijadikan sebagai kendaraan dengan ketentuan dibayar sehingga hal ini dapat menjadi dasar untuk menyelesaikan persoalan perlindungan hewan dalam kegiatan ekonomi seperti penggunaan hewan dalam industri pariwisata atau transportasi. Ketiga, hadis diatas menunjukkan pentingnya kewajiban membayar atas penggunaan barang dan jasa yang dimiliki orang lain. Seperti orang yang mengendarai dan meminum susu hewan yang digadaikan harus membayar sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat. Hal tersebut dapat dijadikan acuan untuk menyelesaikan persoalan perjanjian dalam kegiatan ekonomi agar semua pihak dapat dilindungi dan tidak ada pihak yang rugi.

3.6. Letak Perbedaan dari Hadis *Shahih* dan *Hasan*

Kriteria dalam keduanya dapat digunakan untuk membedakan antara hadis *hasan* dan *shahih*. Jika sebuah hadis memiliki sanad yang berkelanjutan, rawih yang '*adil* dan biasa, tidak *syadz*, dan tidak termasuk '*illat*, itu dianggap sebagai hadis *shahih*. Sanad yang dilanjutkan mengacu pada silsilah narasi hadis, yang dimulai dengan rawi pertama dan berlanjut sampai ke rawi terakhir. '*Adil* berarti



Adz Dzahab

Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam

Volume 8, No. 1, 2023

ISSN (print) : 2527-5755

ISSN (online) : 2751-1905

Homepage : <http://journal.iaimsinjai.ac.id/index.php/adz-dzahab>

bahwa setiap rawi di sanad memenuhi kriteria berikut: Muslim, remaja, cerdas, lurus, dan bebas dari wakil *murū'ah* (Arifuddin, 2005).

Mundhabith mengacu pada kemampuan rawi untuk melestarikan hadis yang didapatnya dan memahami maknanya (baik dengan menulis dengan melestarikan teks tanpa perubahan, penambahan, atau penghapusan, tidak bertentangan dengan teks hadis lain yang sebanding, atau melalui ingatan yang sangat baik). Tidak ada *syadz* yang menunjukkan bahwa narasi hadis tidak bertentangan dengan rawi lain yang lebih dapat dipercaya. Tidak ada '*illat* berarti menghindari membenaran samar-samar yang sebaliknya dapat menimbulkan keraguan pada hadis (Arifuddin, 2005).

Hadis *Shahih* dibagi menjadi dua bagian, *li dzātihi* dan *li ghairihi*. Di atas, jelas apa yang dibutuhkan hadis *Shahih Li Dzātihi*. Meskipun hadis *Shahih li Ghairihi* pada awalnya adalah hasan, tingkat tersebut naik untuk mengevaluasi hadis karena disertai dengan hadis lain, seperti yang lebih unggul atau diceritakan oleh beberapa rawi lain yang mengeluarkan hadis yang sebanding (Dawud, 2021).

Satu-satunya perbedaan antara prasyarat untuk hadis hasan dan hadis *shahih* adalah apakah rawi diperlukan dalam urutan sanad (*dhabith* atau tidak). Artinya, sebagian atau seluruh rawinya hadis Hasan tidak memiliki kemampuan untuk memahami hadis dengan menulis atau menghafal. Hadis Hasan dipisahkan menjadi dua bagian, yang dikenal sebagai Hasan *Lidzātihi* dan Hasan *Li Ghairihi*, sesuai dengan hadis *shahih*. Di atas, deskripsi hadis hasan *li dzātihi* diberikan. Meskipun hadis hasan *li ghairihi* pada dasarnya adalah hadis *dha'if*, akhirnya layak untuk dianggap sebagai hadis hasan karena sejumlah alasan.

Dengan kata lain, hadis ini awalnya *dha'if* karena ingatan rawi yang buruk, kurangnya identifikasi, atau kelalaian yang disengaja dari kekurangan hadis. Namun, hadis ini menjadi hadis hasan karena didukung oleh hadis lain yang mirip dengannya dalam beberapa hal, seperti maknanya, atau karena banyak orang menghubungkannya. Pembeneran yang disebutkan di atas mengarah pada



Adz Dzahab

Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam

Volume 8, No. 1, 2023

ISSN (print) : 2527-5755

ISSN (online) : 2751-1905

Homepage : <http://journal.iaimsinjai.ac.id/index.php/adz-dzahab>

kesimpulan bahwa inti perbedaan hadis *shahih* dan hadis hasan terletak pada *dhabith* tidaknya rawi yang ada dalam rentetan sanad (Al-Maliki, 2012).

4. Simpulan

Menurut Shubhi al-Salih, sebuah hadis dianggap *shahih* jika sanadnya bersambung, diceritakan oleh perawi yang '*adil* dan *dhabith*, sampai berlanjut kepada Rasulullah, atau pada sanad terakhir berasal dari antara para sahabat tanpa termasuk kelainan atau '*illat*. Hadis hasan dengan demikian menyiratkan baik atau baik. Hadis hasan adalah hadis yang menghubungkan sanadnya dengan narasi perawi, yang "*adil* dan *dhabith*," meskipun nilai *dhabith* tidak sempurna dan dia dilindungi dari aspek *syadz* dan "'*illat*". Menurut hasil uraian di atas, perbedaan hadis hasan dan *shahih* ada pada ke-*dhabith*-an perawi, dimana hadis hasan memiliki ke-*dhabith*-an menulis dan menghafal yang kurang sempurna sedangkan hadis *shahih* memiliki ke-*dhabith*-an sempurna.

Dalam penelitian ini menemukan beberapa Hadis *shahih* dan hasan relevan dalam menyelesaikan persoalan-persoalan ekonomi syariah kontemporer. Hadis-hadis tersebut merupakan hadis ekonomi yang membahas tentang transaksi jual beli, gadai barang hingga makanan dan minuman yang diharamkan dalam Islam.

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi terhadap ilmu hadis, isu isu ekonomi Syariah, serta hadis yang relevan tentang permasalahan ekonomi Syariah di era modern. Serta adanya penelitian selanjutnya yang dapat memberikan nilai *novelty* terkait dengan topik penelitian.

Daftar Pustaka

- Akbar, M. (2021). Kewirausahaan ditengah revolusi industri 4.0: teori dan konsep tinjauan ekonomi Islam. *Jurnal Adz-Dzahab: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 6(1), 13–24.
- Al-Ahsani, An. (2021). Diktat ulumul hadits. *Tugas Kuliah*.
- Al-Maliki, M. A. (2012). Ilmu Ushul Hadis. *Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset*.
- Arifuddin, A. (2005). Paradigma Baru Memahami Hadis Nabi. *Jakarta: Penerbit MSCC*.
- As-Suyuthi, I. (n.d.). *Asbabul Wurud: Sebab-sebab Munculnya Hadits Nabi*.



Adz Dzahab

Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam

Volume 8, No. 1, 2023

ISSN (print) : 2527-5755

ISSN (online) : 2751-1905

Homepage : <http://journal.iainsinjai.ac.id/index.php/adz-dzahab>

- Pustaka Al-Kautsar. <https://books.google.co.id/books?id=-1gjEAAAQBAJ>
- Baqi, M. F. A. (2022). *Al-Lu'lu' wal Marjan* # 3.
- Dawud, A. (2021). Hadits Hasan. In *Hadist Hasan*.
- E-issn, V. N. P. (2021). *Tarbiatuna : Journal of Islamic Education Studies*
Tarbiatuna : Journal of Islamic Education Studies. 1, 164–172.
- Fakhrurrozi. (2017). Kajian Tentang Hadis Hasan. *Jurnal WARAQAT*, 2(2), 1–19.
<http://waraqat.assunnah.ac.id/index.php/WRQ/article/view/55>
- Fithoroini, D. (2021). Hadis Nabi yang Tekstual dan Kontekstual (Analisis Pemikiran Muhammad Syuhudi Ismail). *Nabawi: Journal of Hadith Studies*, 2(1), 116–140. <https://doi.org/10.55987/njhs.v2i1.42>
- Haris, A. (2012). *HADIS-HADIS EKONOMI DALAM FATWA DSN-MUI Peta Pemahaman Hadis dalam Konteks Ekonomi Syariah di Indonesia*.
- Idri, & Malik, A. J. (2019). *Studi Hadist*.
- Ismail, M. S. (1995). *Hadis nabi menurut pembela pengingkar dan pemalsunya*. Gema Insani Press. <https://books.google.co.id/books?id=CjCf9YDkM-UC>
- Kewahyuan, J. I. (2019). Teori Pemahaman Hadits Hasan. *Ninla Elmawati Falabiba*, 2, 25.
- Maulana, I. (2018). Hadis shahih dan Syarat-syaratnya Imron Maulana. *Stain Pamekasan, October*, 0–13.
- Muhsin, M. (2019). *Studi Ilal Hadis*. Penerbit A-Empat.
- Prasetyo, Y. (2018). *Ekonomi Syariah*. Penerbit Aria Mandiri Group.
- Qudsy, S. Z. (2016). Living Hadis: Genealogi, Konsep dan Aplikasi. *Jurnal Living Hadis*, 1(1), 177–196.
- Sholihat, N. N. (2021). Analisis Investasi Saham Dalam Sistem Hukum Ekonomi Syariah: Sebuah Syarah Hadis Pendekatan Isu Kontemporer. *Jurnal Riset Agama*, 1(1), 157–166.
- Sohari, S. (2006). Hadits Mukhtalif Dan Solusi Aplikasinya (Different Hadiths And Their Application Solutions). *Alqalam*, 23(1), 100.
- Subaidi, M., & Muchlasin, M. (2022). Abdul Manan economics PERSPEKTIF MUHAMMAD ABDUL MANNAN TENTANG KEGIATAN EKONOMI ISLAM. *Jurnal Adz-Dzahab: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 7(1), 109–128.
- Sulaemang, L. (2020). Ulumul Hadits. *Ulumul Hadits*, 1.
- Urliana, N., & Amalah, H. M. U. (n.d.). *S m u n*.
- Wahyudin. (2017). Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka dan Studi Lapangan. *Pre-Print Digital Library UIN Sunan Gunung Djati Bandung*, 6(1), 1–6.
- Z, H. R. (2020). HADIS GAIR MA‘MŪL BIH (Studi atas Hadis Sahih Tapi



Adz Dzahab

Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam

Volume 8, No. 1, 2023

ISSN (print) : 2527-5755

ISSN (online) : 2751-1905

Homepage : <http://journal.iainsinjai.ac.id/index.php/adz-dzahab>

Tidak Aplikatif). *Tahdis: Jurnal Kajian Ilmu Al-Hadis*, 11(2), 59–85.
<https://doi.org/10.24252/tahdis.v11i2.16221>